Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



ERASMUS A.T. NAPITUPULU | MAIDINA RAHMAWATI







Tindak Pidana Narkotika dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana : Jerat
Penjara untuk Korban Narkotika

Penyusun:
Erasmus A.T. Napitupulu
Maidina Rahmawati
Desain Cover:
Genoveva Alicia K.S.Maya
ISBN:
Lisensi Hak Cipta
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License
Diterbitkan oleh:
Institute for Criminal Justice Reform
Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan – 12510
Phone/Fax: 021-7981190
Berkolaborasi dengan :
-
Rumah Cemara
Dipublikasikan pertama kali pada:
Januari 2019

DAFTAR ISI

D.	AFTAR	ISI	3
1.	Per	ngantar	5
2.	Pos	- sisi Rumusan Tindak PIdana Narkotika dalam RKUHP dan Permasalahannya	5
	2.1.	Rekodifikasi Bermasalah	
	2.2.	Konsep "Core Crimes" yang Sulit Dipahami	
	2.3.	Rumusan Pidana Narkotika Adalah Pidana Administratif	
3.	Dai	mpak Kriminalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam RKUHP Terhadap Korban	
N	arkotil	ka	12
	3.1.	Stigma Narkotika Bukan sebagai Masalah Kesehatan	12
	3.2.	Pendekatan Larangan atau <i>Prohibitionist</i> tidak terbukti	13
	3.3.	KUHP Yang Kaku Mengancam Pendekatan Kesehatan	
4.	RK	UHP dan Pasal Karet yang Membuat Pengguna Narkotika dikirim ke Penjara	18
5.	Rel	komendasi	20
Pı	rofil Pe	enyusun	21
Pı	rofil IC	JR	22
Ρı	rofil Ru	ımah Cemara	23

Kata Pengantar

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang digunakaan saat ini adalah warisan dari pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan melalui aturan UU No 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Pada 5 Juni 2015, melalui Surat Presiden RI R-35/Pres/06/2015 pemerintah memulai pembahasan Rancangan KUHP (RKUHP) dengan DPR. Pada 30 Mei 2018, Rapat antara Pemerintah dan DPR dengan agenda pembahasan rekomendasi rumusan dari Pemerintah, Rapat tersebut menghasilkan draft 28 Mei 2018.

Sebelumnya pada draft pertama yang diserahkan DPR pada 2015, tindak pidana narkotika diletakkan pada Bab XVII tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika setelah Bab XVI tentang Kesusilaan. Sejak awal tahun 2018 mulai digulirkanlah proposal yang menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana di luar KUHP dalam RKUHP sebagai konsep rekodifikasi. Namun pemeritah dan DPR secara berkali-kali menyatakan bahwa tindak pidana yang sudah diatur diluar KUHP yang dimuat dalam RKUHP hanya *core crimes* saja atau kejahatan inti, dengan sebutan "hanya cantolan". Dan akhirnya ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dimasukkan ke dalam bab "Tindak Pidana Khusus".

Dengan ide rekodifikasi, harusnya perumusan RKUHP dilakukan dengan mengevaluasi penerapan UU yang selama ini dilakukan. Namun nyatanya, ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam Bab "Tindak Pidana Khusus" hanya dilakukan dengan salin-tempel rumusan ketentuan pidana dalam UU Narkotika (UU Narkotika). Salah satu akibatnya adalah RKUHP tidak mampu menjangkau pengaturan ketentuan-ketentuan teknis dalam UU Narkotika, sehingga menjadi membingungkan ketika rumusan tindak pidana narkotika disalin dalam dalam RKUHP tanpa mengatur secara jelas aspek administrasi yang menjadi inti UU Narkotika, seperti jaminan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Di sisi yang lain, diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP justru secara jelas menegaskan bahwa pendekatan yang digunakan Negara dalam menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana bukan dengan pendekatan kesehatan masyarakat.

Institute for Criminal Justice Reform dan Rumah Cemara, yang tergabung dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP, berharap upaya pembaruan hukum pidana yang saat ini dilakukan antara pemerintah dan DPR dapat menjamin hak – hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD 1945 dan berbagai komitmen internasional yang telah disepakati oleh Negara Republik Indonesia. Terkhusus mengenai masalah narkotika harus ditekankan pada perlindungan korban dari narkotika itu sendiri. Baik melalui perspektif kesehatan masyarakat maupun memastikan tidak ada pasal dalam RKUHP yang dapat mengkriminalisasi korban narkotika.

Hormat Kami,

Aliansi Nasional Reformasi KUHP, ICJR dan Rumah Cemara.

1. Pengantar

Dengan dalih rekodifikasi, Rancangan KUHP memuat pengaturan tentang Tindak Pidana Narkotika dalam Buku II. Sebelumnya pada *draft* pertama yang diserahkan DPR pada 2015, Tindak Pidana Narkotika diletakkan pada Bab XVII tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika setelah Bab XVI tentang Kesusilaan.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan kesepakatan pembahasan dalam Panitia Kerja (Panja) RKUHP yang telah selesai membahas seluruh rumusan dalam Buku I dan Buku II pada 24 Februari 2017. Dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) RKUHP 16 Januari 2017, pasal mengenai Tindak Pidana Narkotika tidak langsung disepakati oleh Panja. Pembahasan Bab tentang Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika pada saat itu disepakat untuki ditunda dan akan membahas secara komprehensif mengenai tindak pidana khusus dalam RKUHP Buku Kedua. Pada saat itu pembahasan Panja memerintahkan Pemerintah untuk menyusun dan merumuskan kembali delik pokok *(core crime)* tindak pidana dalam Buku Kedua RKUHP.

2. Posisi Rumusan Tindak PIdana Narkotika dalam RKUHP dan Permasalahannya

Setelah selesai dibahasnya seluruh rumusan pasal dalam Buku I dan Buku II, proses pembahasan RKUHP selanjutnya pada 2017 adalah proses *proofreading* yang mana sejumlah ahli hukum pidana diundang untuk membahas dan membaca ulang ketentuan dalam RKUHP dan memberikan masukkannya, proses ini berlangsung sepanjang 2017. Namun, untuk perkembangan mengenai pengaturan Tindak Pidana Narkotika selama proses *proofreading* tersebut tidak dapat diketahui apakah terdapat ahli yang mengkritisi ataupun memberi masukkan terkait dengan pengaturan tindak pidana narkotika dalam RKUHP.

Sejak awal 2018 mulai digulirkanlah proposal yang menyatakan bahwa pengaturan tindak pidana di luar KUHP dalam RKUHP sebagai konsep rekodifikasi. Namun Pemerintah dan DPR secara berkali-kali menyatakan bahwa tindak pidana yang sudah diatur diluar KUHP yang dimuat dalam RKUHP hanya core crimes saja atau kejahatan inti, dengan sebutan "hanya cantolan". Kemudian berkembanglah naskah RKUHP yang memiliki bab tersendiri pada Bab XVIII tentang Tindak Pidana Khusus yang diatur dalam RKUHP terdiri dari Tindak Pidana Berat terhadap Hak Asasi Manusia Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Narkotika, dan Tindak Pidana Psikotropika.

2.1. Rekodifikasi Bermasalah

Dengan ide rekodifikasi, harusnya perumusan RKUHP dilakukan dengan mengevaluasi penerapan UU yang selama ini dilakukan. Namun nyatanya pada *draft* 2 Februari 2018 ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam bab "Tindak Pidana Khusus" hanya dilakukan dengan salin-tempel rumusan ketentuan pidana dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika).

Rumusan pasal yang bermasalah pun (seperti pasal karet Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114 UU Narkotika masih diakomodir, termasuk juga pasal tentang ketentuan pidana penyalahguna narkotika yang berasal dari Pasal 127 UU Narkotika. Padahal dalam rumusan asalnya, di UU Narkotika penggunaan Pasal 127 UU Narkotika merujuk pada jaminan bahwa rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika. Sedangan RKUHP sendiri tidak memuat definisi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika. Rumusan yang hanya ditempel begitu saja jelas bukan merupakan upaya rekodifikasi yang membuat hukum pidana menjadi lebih sistematis. RKUHP

tidak mampu menjangkau pengaturan ketentuan-ketentuan teknis dalam RKUHP, sehingga menjadi membingungkan ketika rumusan tindak pidana narkotika disalin dalam RKUHP tanpa mengatur secara jelas aspek administrasi yang menjadi inti UU Narkotika.

2.2. Konsep "Core Crimes" yang Sulit Dipahami

Untuk meredam kritik tentang tidak sistematisnya rekodifikasi yang dimaksud oleh Pemerintah dan DPR terkait dengan masuknya tindak pidana di luar RKUHP, Pemerintah dan DPR mendalilkan bahwa hanya "core crimes" yang dicantumkan pada Bab Tindak Pidana Khusus.

Dengan konsep ini sebenarnya, perumus RKUHP justru kontradiktif dengan tujuan rekodifikasi itu sendiri. Cita-cita RKUHP adalah kodifikasi ulang, bukan *umbrella act*. Dalam konteks ini, ketentuan tindak pidana di luar KUHP yang berusaha dimuat RKUHP sebenarnya tidak membutuhkan KUHP untuk diterapkan. Apabila Pemerintah dan DPR menganggap RKUHP sebagai undang-undang kodifikasi, maka keseluruhan delik secara sistematis harusnya dimasukkan ke dalam RKUHP.

Dengan semangat ini lah, lantas pada *draft* 9 Juli 2018 (dari Pemerintah) ketentuan Tindak Pidana Narkotika disusun secara berbeda dari *draft* sebelumnya pada 2 Februari 2018. Pada *draft* 9 Juli 2018 hanya pengaturan mengenai aspek menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, II, III, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, II, III, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, II, III, membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, II, III, menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain Narkotika Golongan I, II, III, (yang dapat dilihat dalam tabel berikut¹)

Tabel 1. Perbandingan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam UU Narkotika dan draft RKUHP 9 Juli 2018

1	1. Golongan I tanaman					
No.	Aspek	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan		
	Perbedaan					
1.	Unsur melawan	tanpa hak atau melawan	tanpa hak	Berbeda		
	hukum	hukum				
2.	Unsur perbuatan	menanam, memelihara,	menanam, memelihara,	Sama		
		memiliki, menyimpan,	memiliki, menyimpan,			
		menguasai, atau	menguasai, atau			
		menyediakan	menyediakan			
3.	Ancaman Pidana	Pidana penjara Min. 4	Pidana penjara Min. 4	Denda berbeda		
tahun Maks. 12 tahun t		tahun Maks. 12 tahun				
		dan	Dan denda Min. Rp 150			
Pidan		Pidana denda Min. Rp	juta maks. Rp 2 Miliyar			
		800 juta Maks. Rp 8				
		Miliyar				
4.	Pemberatan	melebihi 1 (satu)	melebihi 1 (satu)	Sama		
	pidana	kilogram atau melebihi 5	kilogram atau melebihi			

¹ Tabel menggambarkan pola pengaturan, untuk pengaturan nomor 2. Golongan I hanya dimuat dalam tabel pengaturan RKUHP dan UU Narkotika untuk golongan I.

_

		(lima) batang pohon	5 (lima) batang pohon	
5.	Ancaman Pidana pemberatan	pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maks, + 1/3	pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda min. Rp 2 Miliyar maks. Rp 15 Miliyar	Denda berbeda
2	. Narkotika Golon	ngan I		
No.	Aspek	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
	Perbedaan			
I		enyimpan, menguasai, atau		
1.	Unsur melawan hukum	tanpa hak atau melawan hukum	tanpa hak	Berbeda
2.	Unsur perbuatan	memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan	memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan	Sama
3.	Ancaman pidana	Pidana penjara min. 4 tahun maks. 12 tahun dan pidana denda min. Rp 800 juta maks. Rp 8 Miliyar	Pidana penjara min. 4 tahun maks. 12 tahun dan pidana denda Rp 150 juta maks. Rp 2 Miliyar (Golongan I)	Denda berbeda
4.	Pemberatan	melebihi 5 (lima) gram	melebihi 5 (lima) gram	Sama
5.	Ancaman pidana pemberatan	pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maks, + 1/3	pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 5 (lima) maks. 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 15 Miliyar	Denda berbeda
ı	I. Memproduk	si, mengimpor, mengekspo	r, atau menyalurkan	
No.	Aspek	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
1.	Perbedaan Unsur melawan hukum	tanpa hak atau melawan hukum	tanpa hak	Berbeda
2.	Unsur perbuatan	memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan	memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan	Sama
3.	Ancaman Pidana	Pidana penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun dan denda min. Rp 1 Miliyar Maks. Rp 5 Miliyar	Pidana penjara min. 5 tahun, maks. 15 tahun dan denda min. Rp 150 juta maks. Rp 500 juta	Denda berbeda
4.	Pemberatan	dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang pohon	dalam bentuk tanaman melebihi 1 Kg atau melebihi 5 batang	Sama

	atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5g	pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5g	
5. Ancaman pidana pemberatan	pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara min. 5 tahun dan maks. 20 tahun dan pidana denda maks. Ditambah 1/3	pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara min. 5 tahun dan maks. 20 tahun dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 2 Miliyar	Denda berbeda

III. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

NI -	A I-	IIII Nigalaskilas	DIVILID O Indi 2010	V-t
No.	Aspek	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
	Perbedaan			
1.	Unsur melawan	tanpa hak atau melawan	tanpa hak	Berbeda
	hukum	hukum		
	I I a a com a a alaccada a	menawarkan untuk	menawarkan untuk	Carra
2.	Unsur perbuatan			Sama
		dijual, menjual, membeli,	dijual, menjual,	
		menerima, menjadi	membeli, menerima,	
		perantara dalam jual beli,	menjadi perantara dalam jual beli,	
		menukar, atau	dalam jual beli, menukar, atau	
		menyerahkan	menyerahkan	
3.	Ancaman Pidana	Pidana penjara seumur	Pidana penjara min. 5	Berbeda untuk
٥.	Ancaman Fluana	hidup atau pidana	tahun maks. 15 tahun	pidana penjara
		penjara min. 5 tahun	dan denda min. Rp 150	dan pidana denda
		maks. 20 tahun dan	juta maks. Rp 500 juta	dan pidana denda
		pidana denda min. Rp 1	Jaca Maksi Np 300 Jaca	
		Miliyar maks. Rp 10		
		Miliyar		
4.	Pemberatan	Dalam bentuk tanaman	Dalam bentuk tanaman	Sama
	pidana	lebih dari 1 kg atau lebih	lebih dari 1 kg atau	
		dari 5 batang pohon,	lebih dari 5 batang	
		dalam bentuk bukan	pohon, dalam bentuk	
		tanaman lebih dari 5gram	bukan tanaman lebih	
			dari 5gram	
5.	Ancaman pidana	Pidana mati, pidana	Pidana mati, pidana	Pidana penjara
	pemberatan	penjara seumur hidup,	penjara seumur hidup,	dan pidana denda
		atau pidana penjara min.	atau pidana penjara	berbeda
		6 tahun maks. 20 tahun	min. 5 tahun maks. 20	
		dan denda maks.	tahun, dan pidana	
		Ditambah 1/3	denda min. Rp 500 juta	
	IV. Membawa, mengirim, mengangkut, ata		maks. Rp 2 Miliyar	
No.	Aspek	mengirim, mengangkut, ata UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
140.	Perbedaan	J Hai Kotika	MACHI J Juli 2010	neterangan
1.	Unsur melawan	Tanpa hak atau melawan	Tanpa hak	Berbeda
	hukum	hukum		

2.	Unsur perbuatan	membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito	membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito	Sama
3.	tahun maks. 12 tahun dan pidana denda min. Rp 800 juta maks. Rp 8		Pidana penjara min. 4 tahun maks. 12 tahun dan pidana denda min. Rp 150 juta maks. Rp 500 juta	Pidana denda berbeda
4.	Pemberatan	·		Sama
5.	5. Ancaman pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun dan pidana denda maks. Ditambah 1/3		Pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 2 Miliyar	Pidana denda berbeda
		an terhadap orang lain atau		
No.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
1.	Unsur melawan hukum	Tanpa hak atau melawan hukum	Tanpa hak	Berbeda
2.	Unsur perbuatan	menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain	menggunakan terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain	Sama
3.	Ancaman pidana	Pidana penjara min. 5 tahun maks. 15 tahun dan pidana denda min. Rp 1 Miliyar maks. Rp 10 Miliyar	tahun maks. 15 tahun dan pidana denda min.	Pidana denda berbeda
4.	Pemberatan	mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen	Sama
5.	Ancaman pidana pemberatan	Pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun dan pidana denda maks. Ditambah 1/3	Pidana penjara min. 5 tahun maks. 20 tahun dan pidana denda min. Rp 500 juta maks. Rp 2 Miliyar	Pidana penjara berbeda
—	8. Penyalahguna	IIII Narkotika	DKI I D 0 1111; 2010	Katarangan
No.	Aspek Perbedaan	UU Narkotika	RKUHP 9 Juli 2018	Keterangan
1.	Unsur pelaku	Setiap penyalaguna bagi diri sendiri	Tidak diatur	Berbeda
2.	Ancaman pidana	Maks. 4 tahun (Gol. I) Maks. 2 tahun (Gol. II)	Tidak diatur	Berbeda

		Maks. 1 tahun (Gol. III)			
3.	Jaminan rehabilitasi	Wajib pertimbangan terkait rehabilitas		Tidak diatur	Berbeda
		Wajib bagi penyalahguna	korban		

Pengaturan seperti ini lantas tidak menjadi sebuah solusi. Dalam pengaturan tersebut tidak dimuat aspek administratif yang diatur dalam UU Narkotika, misalnya mengenai penggolongan narkotika, jika kembali harus merujuk pada UU administratif, lantas apa urgensi memasukkan ketentuan tindak pidana dalam RKUHP.

Kedua, jika dilihat dari tabel diatas, pada dasarnya rumusan pasal sama, justru yang membedakan hanya terkait dengan ancaman pidana penjara dan pidana denda pada beberapa pasal. Hal ini malah akan menimbulkan duplikasi yang berdampak pada terjadi jual beli pasal dan kebingungan aparat penegak hukum akan menggunakan pasal yang dimuat dalam UU atau dalam RKUHP.

Ketentuan peralihan yang dimuat dalam RKUHP draft 9 Juli 2018 pun tidak menjadi solusi,

Pasal 673

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus dalam Undang-Undang ini dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum berdasarkan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang masing-masing.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "dilaksanakan oleh lembaga penegak hukum" dalam ketentuan ini, misalnya, lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana narkotika, selain menangani tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang mengenai narkotika, juga menangani tindak pidana narkotika yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Demikian juga lembaga yang menyelenggarakan pemberantasan tindak pidana korupsi, selain menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, juga menangani tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 673A

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan Undang-Undang yang sebagian telah dimasukkan dalam Bab tentang Tindak Pidana Khusus, tetap berlaku dan dapat diterapkan paling lama 5 (lima) tahun oleh lembaga-lembaga yang melaksanakan penegakan hukum.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **harus sudah disesuaikan dengan Undang-Undang ini.**

Dalam Pasal 673A ayat (2) dijelaskan keharusan UU yang mengatur sebelumnya menyesuaikan dengan RKUHP, tidak jelas apa yang dimaksud dengan menyesuaikan, karena RKUHP merupakan UU yang mengatur secara umum ketentuan pidana, apakah yang dimaksud UU Narkotika harus menyesuaikan dengan ketentuan umum pidana, ataukah hanya terkait dengan rumusan tindak pidana. Hal ini secara jelas menandakan ketidakjelasan konsep "core crimes" yang diusulkan pemerintah dan DPR.

2.3. Rumusan Pidana Narkotika Adalah Pidana Administratif

Barda Nawawi Arif memberikan definisi hukum pidana administrasi sebagai hukum pidana di bidang pelanggaran-pelanggaran administrasi atau Pada hakikatnya, hukum pidana administrasi merupakan perwujudan dari kebijakan menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menegakkan/melaksanakan hukum administrasi. Sehingga merupakan oprasionalisasi hukum pidana di bidang hukum administrasi.²

Pada intinya, sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana administrasi terkait dengan penentuan pada cabang hukum lain (ketentuan adminitratif tertentu). Apabila penentuan sifat melawan hukum pada suatu tindak pidana diletakkan secara mandiri, maka disebut sebagai *generic crime* (pembunuhan, penganiayaan, pencurian atau tindak pidana lain yang dapat berdiri sendiri).

Pada dasarnya, KUHP pernah melakukan pembedaan terkait tindak pidana yang dapat berdiri sendiri dengan tindak pidana administratif. Apabila merujuk pada Penetapan Presiden RI (PNPS) No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (PNPS 1/1965), maka pembentuk Undang-Undang pada saat itu telah sangat jelas melakukan pemisahan terkait pidana adminitratif dan pidana yang berdiri sendiri.

Silakan diperhatikan uraian berikut:

Pasal 1

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari pokok-pokok ajaran agama itu.

Pasal 2

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangandari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun.

Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

² Barda Nawawie Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. hlm 15.

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa

Apa yang jelas terlihat dalam PNPS 1/1965 adalah pembentuk undang-undang saat itu hanya memasukkan pidana yang berdiri sendiri yaitu Pasal 4 ke dalam KUHP (pasal 156a). Sedangkan apabila dicermati, Pasal 3 yang mengatur mengenai rumusan pidana, tidak diperintahkan oleh PNPS 1/1965 untuk dimasukkan ke dalam KUHP meskpiun merupakan delik pidana. Alasannya karena Pasal 3 merupakan pidana yang bersifat administrative, yaitu pelanggaran atas Pasal 3 bergantung pada terpenuhi atau tidaknya persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 yang merupakan ketentuan adminitratif.³

Sejalan dengan pemahaman ini, maka apabila melihat ketentuan delik dalam UU Narkotika, maka dapat disebut tindak pidana dalam UU Narkotika (yang dicopy ke dalam RKUHP) merupakan tindak pidana yang bersifat adminitratif — (meskipun menentukan apakah pidana narkotik merupakan pidana administratif akan menimbulkan perdebatan). Apabila mengambil salah satu contoh pengaturan dalam RKUHP yaitu Pasal 507 (Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika), sebagai berikut :

Pasal 507

 Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Kategori IV dan paling banyak Kategori V.

Maka dapat ditemukan secara jelas dimana letak sifat pidana administratif dalam pasal berikut. Kejelasan itu terletak pada penentuan Narkotik yang dilarang untuk ditanam, dipelihara, dimiliki dan sebagainya. Perbuatan yang dilarang tersebut sangat bergantung pada pengaturan jenis narkotika yaitu berdasarkan golongannya, dalam Pasal 507 (Pasal 111 ayat (1) UU Narkotika) yaitu Narkotika Golongan I. Dengan kata lain, apabila aturan yang mengatur mengenai penggolongan narkotika dalam hal ini Golongan I diubah, maka delik pidana dan sifat melawan hukum dari pidana ini pun akan ikut berubah. Misalnya salah satu narkotika Golongan I adalah Ganja, maka apabila Pemerintah memiliki kebijakan untuk mengeluarkan, menghapus atau memindahkan Ganja sebagai Narkotika Golongan I, maka delik pidana dalam pasal ini tidak lagi dapat menyasar Narkotik jenis Ganja.

Dengan kondisi ini, maka kemudian tidak tepat mengatur pasal-pasal Narkotik ke dalam KUHP, sebab seluruh pengaturan mengenai ketentuan pidana narkotik sangat bergantung pada ketentuan yang secara khusus diatur dalam UU Narkotika itu sendiri, tidak dapat dipisahkan apalagi diatur terpisah dalam KUHP.

- 3. Dampak Kriminalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam RKUHP Terhadap Korban Narkotika
- 3.1. Stigma Narkotika Bukan sebagai Masalah Kesehatan

³ Arsil, Amandemen KUHP: Alternatif (Lain) Perubahan Hukum Pidana Indonesia, Aliansi KUHP dan ICJR, Jakarta, 2015, hlm. 13.

Dengan diakomodirnya tindak pidana narkotika dalam RKUHP negara justru secara jelas mengakomodir bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan pendekatan pidana. Padahal secara internasional negara-negara dunia telah memproklamasikan pembaruan kebijakan narkotika dengan pendekatan kesehatan masyarakat⁴. Masalah narkotika yang pelik dan bersifat administrasi tersebut harusnya tidak disempitkan diatur dalam RKUHP yang hanya memuat masalah kriminalisasi perbuatan, ancaman pidana serta hukuman⁵.

Hal ini pun sebenarnya sudah dimuat dalam konsideran UU yang pertama kali mengatur tentang narkotika yaitu UU No. 9 tahun 1976 yang menggantikan *Verdoovende Middelen Ordonnantie* (Stbl. 1927 No. 278 Jo. No. 536). Bahwa inti dari tujuan dibentuk UU Narkotika adalah *untuk mengatur cara penyediaan dan penggunaan narkotika untuk keperluan pengobatan dan atau ilmu pengetahuan serta untuk mencegah dan menanggulangi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh akibat sampingan dari penggunaan dan penyalahgunaan narkotika, serta rehabilitasi terhadap pecandu narkotika* (Konsideran huruf d uU No 9 tahun 1976 tentang Narkotika)

Pentingnya UU Narkotika adalah untuk mengadiminstrasikan penggunaan narkotika secara legal untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kesehatan, pengaministrasian tersebut untuk menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika yang akan berbahaya, hal ini jelas menandakan bahwa pada hakikatnya pengaturan UU Narkotika adalah masalah adminstrasi. Meletakkan tindak pidana narkotika begitu saja dalam satu bab dalam RKUHP bertentangan dengan tujuan diaturnya UU Narkotika, ketentuan pidana dalam UU Narkotika jelas tidak akan lepas begitu saja dari ketentuan adminitrasi yang merupakan inti diaturnya UU Narkotika.

3.2. Pendekatan Larangan atau Prohibitionist tidak terbukti

Penanganan narkotika memerlukan komitmen yang berkelajutan antara pemerintah dan berbagai sektor untuk menyeimbangkan antara *supply* dan *demand,* serta mengkontrol agar peredaran gelap narkotika diminimalisir. Pendekatan yang hanya fokus pada pemberantasan *supply* telah terbukti tidak efektif⁶.

Jika pendekatan larangan terbukti maka seharusnya jumlah pengguna narkotika akan berkurang. Namun, hasil dari pendekatan pada larangan justru tidak membuat jumlah pengguna narkotika berkurang. Berdasarkan data UNODC jumlah pengguna narkotika terus meningkat dari tahun 2006 sampai dengan 2016, pada tahun 2006 UNODC mendata terdapat 208 Juta orang menggunakan narkotika, pada tahun 2016 jumlah tersebut meningkat menjadi 275 juta orang, secara prevalensi pun mengalami peningkatan pada 2006, jumlah prevalensi masyarakat dunia usia 15-64 tahun

_

⁴ Dalam UNGASS 2016 dideklarasikan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menangani masalah narkotika adalah dengan mendahulukan people, menyeimbangkan pendekatan yang berdasarkan kesehatan, hak asasi manusia dan mempromosikan keselamatan dan keamanan semua lapisan masyarakat, dalam UN, 2016, World people Drua Problem: UN Adopts New Framework **Policies** 'put for to first', https://news.un.org/en/story/2016/04/527112-world-drug-problem-un-adopts-new-framework-policies-putpeople-first, 11 Juli 2018.

Masalah tentang narkotika adalah masalah yang compleks, membutuhkan komitmen secara nasional untuk mencapai tujuan dan banyak hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, komitmen tersebut membutuhkan peran pemerintah, dan sektor farmasi baik swasta maupun publik, WHO, 2013, *How to Develop and Implement a National Drug Policy*, http://www.who.int/management/background_4b.pdf, 11 Juli 2018.

⁶ Christopher J. Coyne dan Abigail R . Hall, 2017, Four Decades and Counting The Continued Failure of the War

https://object.cato.org/sites/cato.org/files/pubs/pdf/pa-811-updated.pdf, 11 Juli 2018.


menggunakan narkotika yaitu 4,9% pada tahun 2016 meningkat menjadi 5,6%, yang dinyatakan dalam data berikut:

Global trends in estimated number of FIG. 2 Global trends in the estimated annual people who use drugs, 2006-2016 prevalence of drug use and people with drug use problems, 2006-2016 Number of people who use drugs 350 Annual prevalence among population aged 15-64 years (percentage) 300 250 6 5 200 150 100 50 0 2009 2010 2014 2015 2006 2008 2009 2010 2012 2013 2007 2012 2013 2014 2011 2015 201 Prevalence of people who use drugs Number of people who use drugs Number of people with drug use disorders

Tabel 2. Data Jumlah Pengguna Narkotika

Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire. Note: Estimates are for adults (aged 15-64 years) who used drugs in the past year.

Prevalence of people with drug use disorders Source: UNODC, responses to the annual report questionnaire. Note: Estimated percentage of adults (aged 15–64 years) who used drugs in the past year.



Jumlah permintaan narkotika dari 2009 hingga 2016 juga meningkat. Penggunaan Cannabis meningkat 17% dalam kurun waktu 2009-2016, penggunaan ekstasi meningkat 33%, penggunaan opioid meningkat 16%⁷. Jika pendekatan larangan dalam slogan dan kebijakan *war on drugs* terbukti maka seharusnya jumlah pengguna narkotika akan berkurang dalam kurun waktu tersebut, nyatanya peningkatan penggunaan narkotika terus terjadi.

Kebijakan Narkotika dengan pendekatan punitif justru lebih menyasar untuk mengkriminalisasi pengguna narkotika, dengan penggunaan tanpa gangguan maupun yang dengan gangguan. Dalam konteks ASEAN contohnya Thailand melalui mekanisme peradilan pidana 2009 sampai 2015 dinyatakan bahwa kasus narkotika jenis Cannabis yang ditangani oleh sistem peradilan pidana Thailand 94,82% berasal dari kasus dengan jumlah Cannabis kurang dari 100 gram, hanya sekitar 4,18 melibatkan kasus dengan jumlah Cannabis lebih dari 100 gram sampai dengan 5,99 kilogram⁸. Melalui data ini dapat disimpulkan bahwa *War on Drugs* yang digadang-gadangkan justru tidak mencapai tujuan awalnya yaitu untuk menghapus peredaran gelap narkotika, malah menyasar kepemilikan narkotika dengan jumlah kecil.

Negara-negara di dunia juga telah menyerukan bahwa pendekatan perang terhadap narkotika terbukti tidak efektif. Dalam laporan yang disusun oleh jaringan 174 Organisasi Masyarakat Sipil di seluruh dunia yang menguji tentang kebijakan narkotika selama 10 tahun terakhir dari UNODC dalam slogan war on drugs pada Oktober 2018 lalu menyatakan bahwa kebijakan pelarangan narkotika lewat slogan war on drugs telah gagal mencapai tujuan untuk menghapuskan peredaran gelap narkotika. Dalam paparan data yang komprehensif, laporan ini menyimpulkan semangat perang terhadap narkotika telah membawa dampak peningkatan 145% kematian akibat narkotika, mencapai 450.000 kematian di tahun 2015⁹. Statistik secara global menujukkan kebijakan punitif dalam narkotika termasuk kriminalisasi pengguna narkotika telah membawa terjadinya fenomena mass incarceration atau pemenjaraan secara massif dimana 1 dari 5 narapidana di dunia berasal dari tindak pidana narkotika dan sebagai besar untuk penggunaan personal.¹⁰

Tidak ada bukti ilmiah bahwa kriminalisasi dapat menurunkan angka pengguna narkotika. Amerika Serikat salah satu contoh, melakukan penahanan massal pada pengguna narkotika selama 40 tahun, dan cara ini sama sekali tidak berhasil. Hanya 10% persepsi publik Amerika Serikat yang percaya bahwa "Perang terhadap Narkoba" dapat berjalan sukses, namun 66% persepsi publik mengarah ke kegagalan¹¹.

Dalam konteks Indonesia, keefektifan kebijakan punitif narkotika juga dipertanyakan dan tidak pernah terbukti. Jumlah pengguna narkotika terus meningkat, jumlah pengguna narkotika yang harus dipenjara pun menunjukkan peningkatan. Sekalipun dengan menghukum pengedar narkotika sampai dengan pidana mati¹², jumlah peredaran gelap narkotika terus meningkat.

-

⁷ IDPC, Taking Stock: A Decade Of Drug Policy, 2018, http://fileserver.idpc.net/library/Shadow Report FINAL ENGLISH.pdf, hlm.8

⁸ Presentasi Verapun Ngammee, Ozone foundation, *Drug policy and human right in East Asia*, Oktober 2017: University of Hong Kong.

⁹ IDPC, Taking Stock: A Decade Of Drug Policy, 2018, http://fileserver.idpc.net/library/Shadow_Report_FINAL_ENGLISH.pdf, hlm.8 ¹⁰ ihid

¹¹ ICJR, 2017, Penanganan dan Dekriminalisasi Pengguna Narkotika dalam Revisi UU Narkotika, http://icjr.or.id/penanganan-dan-dekriminalisasi-pengguna-narkotika-dalam-revisi-uu-narkotika/, 11 Juli 2018. ¹² Pemerintah Presiden Joko Widodo tercatat telah melakukan 18 eksekusi terpidana kasus narkotika dalam tiga tahap eksekusi sepanjang 2015-2016: 18 Januari 2015: 6 orang, 29 April 2015: 8 orang, 29 Juli 2016: 4 orang

Tabel 3. Jumlah Pengguna dan Pengedar Narkotika dalam LAPAS

No	Tahun	Jumlah Pengguna Narkotika dalam Lapas	Selisih per tahun	Jumlah Pengedar Narkotika	Selisih per tahun
1.	2015	26.330		37.025	
2.	2016	28.647		53.301	Meningkat
			Meningkat 2.317		16.276
3.	2017	36.773	Meningkat 8.126	63.243	Meningkat 9.942

^{*}diakses pada SDP Kemenkumham 9 Januari 2019

Tahun 2017 tercatat sebagai tahun dengan jumlah peningkatan jumlah pengguna narkotika dikirim ke penjara yaitu mencapai kenaikan dengan jumlag 8.126 orang pengguna narkotika di kirim ke penjara.

3.3. KUHP Yang Kaku Mengancam Pendekatan Kesehatan

KUHP merupakan salah satu undang-undang paling tua di Indonesia, sejak diberlakukan secara nasional tahun 1946 di Negara Indonesia, KUHP menjadi tulang punggung dan jantung perkembangan pidana. Tidak sedikit perubahan yang terjadi pada KUHP. Perubahan tersebut terbagi dalam tiga jalur umum, yaitu perubahan pertama dari KUHP Belanda ketika disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia, perubahan sebagian pasal (KUHP tidak pernah diubah seluruhnya) melalui Undang-Undang lain dan pasca hadirnya Mahkamah Konstitusi melalui Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Dari seluruh cara perubahan tersebut, fleksibilitas KUHP dalam mengikuti perubahan jaman dan politik hukum di Indonesia memang cukup kaku. Apabila dilihat melalui perubahan yang terjadi dengan Undang-Undang misalnya, tercatat hanya beberapa perubahan yang terjadi, itu pun dengan rentang waktu yang begitu lama. Daftar Undang-Undang yang Merevisi KUHP dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4. Daftar Undang-Undang yang Merevisi KUHP

No.	Undang-Undang yang Mengubah KUHP	Keterangan
1.	UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana	Mengubah banyak ketentuan dalam KUHP
2.	UU No. 8 Tahun 1951 tentang Penangguhan Pemberian Izin kepada Dokter dan Dokter Gigi	Menambahkan pasal 512a
3.	UU No. 73 Tahun 1958 Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Perubahan KUHP	Menambah Pasal 52a, 142a, dan 154a
4.	Perpu No. 16 Tahun 1960 Beberapa Perubahan dalam KUHP	Mengubah nilai uang dalam pasal 364, 373, 379 dst
5.	Perpu No. 18 Tahun 1960 Perubahan Jumlah Hukuman	Mengubah penyebutan mata uang dari gulden menjadi rupiah, dan mengubah jumlah denda

	T	
	Denda Dalam Kitab Undang-	
	Undang Hukum Pidana Dan	
	Dalam Ketentuan-Ketentuan	
	Pidana Lainnya Yang	
	Dikeluarkan Sebelum Tanggal	
	17 Agustus 1945	
	Perpu No. 24 Tahun 1960	Memperberat beberapa ketentuan dalam Bab
6.	tentang Pengusutan,	Kejahatan Jabatan
	Penuntutan dan Pemeriksaan	
	Tindak Pidana Korupsi (x)	
	UU No. 1 Tahun 1960 tentang	Menambah hukuman dalam pasal 359
7.	Perubahan Kitab Undang-	·
	Undang Hukum Pidana	
	PNPS No. 1 Tahun 1965 tentang	Menambah pasal 156a
8.	Pencegahan Penyalahgunaan	·
	dan/atau Penodaan Agama	
	UU No. 3 Tahun 1971 tentang	Memperberat ancaman pidana pasal 209, 210,
9.	Pemberantasan Tindak Pidana	387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
	Korupsi	
	UU No. 7 Tahun 1974 tentang	Memperberat ancaman pidana pada pasal 303,
10.	Penertiban Perjudian	memindahkan pasal 542 menjadi pasal 303bis
	, ,	dan memperberat ancaman hukumannya
	UU No. 4 Tahun 1976 tentang	Mengubah pasal 3 dan 4, menambahkan pasal
11.	Perubahan dan Penambahan	95a-c serta menambahkan Bab XXIXA dan
1 - 1 -	Beberapa Pasal dalam KUHP	334 e 3erta menambankan bab 7000 taan
	terhadap Penerbangan	
	UU No. 3 Tahun 1997 tentang	Mencabut pasal 45, 46 dan 47
12.	Peradilan Anak	Welleddae pasar 15, 16 dail 17
	. Cradiian / inak	
	UU No. 27 Tahun 1999 tentang	Menambah Pasal 107a-f
13.	Perubahan Kitab Undang-	
13.	Undang Hukum Pidana Dengan	
	Kejahatan Terhadap Keamanan	
	Negara	
	UU No. 31 Tahun 1999 tentang	Memperberat ancaman pidana pada pasal pasal
14.	Pemberantasan Tindak Pidana	209, 210, 387, 388, 418, 419, 420, 423 dan 425
14.	Korupsi	203, 210, 307, 300, 410, 413, 420, 423 Udii 423
	UU No. 20 Tahun 2001 tentang	Mencabut pasal pasal 209, 210, 387, 388, 418,
1 5	Perubahan UU No. 31 Tahun	419, 420, 423 dan 425
15.		413, 420, 423 Udil 423
	1999 tentang Pemberantasan	
	Tindak Pidana Korupsi	Mancabut nacal 207 day 204
1.0	UU No. 21 Tahun 2007 tentang	Mencabut pasal 297 dan 304
16.	Tindak Pidana Perdagangan	
	Orang	

Apabila dilihat table di atas, maka selama 71 tahun, hanya ada 16 kali perubahan yang dilakukan pada KUHP melalui Undang-undang.

Kondisi ini menunjukkan bahwa KUHP memiliki fleksibilitas yang sangat kaku, tidak mudah dirubah dan memiliki politik pemidanaan yang sangat tinggi. Sifat ini berbeda dengan isu Narkotika yang sangat dinamis dan memiliki tingkat perubahan yang sangat tinggi. Politik hukum pidana Indonesia

selama ini, apabila dilihat dari sejarah perubahan KUHP, menunjukkan ada tingkat kekakuan yang sangat tinggi, KUHP sangat sulit berubah mengikuti perkembangan isu. Pembentuk Undang-Undang di Indonesia lebih sering melakukan pengaturan di luar KUHP dari pada merubah ketentuan dalam KUHP, kondisi ini terlihat pasca 1997, dimana perubahan dalam KUHP lebih banyak melakukan pencabutan daripada perubahan atau penambahan substatif seperti tindak pidana Korupsi dan TPPO.

4. RKUHP dan Pasal Karet yang Membuat Pengguna Narkotika dikirim ke Penjara

Dengan memasukkan ketentuan mengenai tindak pidana narkotika dalam RKUHP, pemerintah justru akan meneruskan kegagalan kebijakan narkotika yang dilakukan oleh Indonesia. Perumus RKUHP begitu saja melakukan salin-tempel ketetuan pada pasal-pasal tindak pidana dalam UU Narkotika, termasuk rumusan yang memuat pasal karet yang dapat memenjarakan pecandu dan korban penyalahguna narkotika. Ketentuan tersebut ditempatkan pada skema penghukuman yang jelas-jelas berlawanan dengan UU Nomor 35 Tahun 2009 yang menempatkan rehabilitasi sebagai tanggung jawab negara dan hak pecandu dan korban penyalahguna narkotika.

Sebenarnya UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah menjamin bahwa UU ini dibuat untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika yang tercantum dalam Pasal 4 huruf d jo Pasal 54 jo Pasal 55 jo Pasal 103 jo Pasal 127 UU Narkotika. Ketentuan tentang tujuan pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu ini lah yang membedakan UU Narkotika saat ini berbeda dari UU yang sebelumnya. UU Narkotika juga menjamin bahwa korban penyalahguna dan pecandu narkotika wajib mendapatkan rehabilitasi.

Namun, bukan berarti pasal ini tanpa masalah, adanya pasal ini tidak menjamin para penyalaguna dan pecandu narkotika dapat direhabilitasi dan tidak diputus dengan pidana penjara lewat pasal penguasaan ataupun kepemilikan narkotika.

Walaupun ada jaminan bagi pecandu yang menjalani rehabilitasi tidak dipidana (Pasal 128 ayat (2)), namun pada kenyataannya, pecandu tetap dipidana. Berdasarkan riset yang dilakukan LBH Masyarakat pada 2016, 75,8% peserta rehabilitasi wajib, tetap dijerat pidana meskipun sudah menunjukkan bukti keikutsertaan dalam rehabilitasi¹³ wajib.

Berdasarkan riset ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10% putusan Hakim Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Selain itu, Riset ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya menyatakan hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi. Temuan ini dikonfirmasi oleh LBH Masyarakat pada 2015, yang menunjukkan bahwa dari 522 putusan Hakim se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi) terhadap pengguna sepanjang 2014, hanya 43 orang yang diberikan putusan rehabilitasi. Hal ini lah yang membuat angka pengguna narkotika yang masuk ke penjara terus meningkat dari tahun ke tahun.

Tabel 5. Peningkatan Jumlah Pengguna Narkotika dalam Penjara¹⁴

No	0	Tahun	Jumlah Pengguna Narkotika dalam Lapas	Selisih per tahun
----	---	-------	--	-------------------

¹³ Ihsanuddin, 2017, *Salah Kaprah Penegakan Hukum, Banyak Pecandu Dipenjara, https://nasional.kompas.com/read/2017/11/03/05050091/salah-kaprah-penegakan-hukum-banyak-pecandu-berakhir-di-penjara,* diakses pada16 Februari 2018.

¹⁴ Diolah oleh ICJR dari Sistem Database Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 9 Januari 2019.

1.	2013	26.101	
2.	2014	28.609	Menigkat 2.508
3.	2015	26.330	Menurun 2.279
4.	2016	28.647	
			Meningkat 2.317
5.	2017	36.773	Meningkat 8.126

Berdasarkan data Dirjen Pemasyarakatan diatas, jumlah pengguna narkotika yang dikirim ke penjara akibat adanya pasal karet UU Narkotika cenderung mengalami peningkatan. Pada 2017 peningkatan tersebut cukup signifikan (mencapai 8.126 orang) dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Data ini menujukkan bahwa terdapat kegagalan kebijakan narkotika di Indonesia yang semakin jelas di 2017, sepanjang 2017 terjadi peningkatan jumlah pemidanaan bagi pengguna narkotika mencapai lebih dari 3 kali lipat dari peningkatan pada 2016. Upaya pemerintah yang secara masif mengatakan perang terhadap narkotika justru menyasar para pengguna dan pecandu narkotika yang seharusnya memperoleh akses kesehatan yang merupakan hak asasi mereka dan secara jelas melanggar tujuan pembentukan UU Narkotika.

Sayangnya perumus RKUHP tidak melihat permasalahan ini, dengan begitu saja memandang narkotika sebagai tindak pidana hanya melihat bab tentang Ketentuan Pidana sehingga menyalin saja pengaturan tentang potensi kriminalisasi bagi pecandu dan penyalahguna narkotika, lewat kembali diaturnya pasal tentang penguasaan kepemilikan tanpa melihat korban pecandu atau korban penyalahguna narkotika. Jaminan pecandu dan korban penyalahguna narkotika akan mendapat rehabilitasi pun jelas tidak akan tercapai apabila diatur dalam KUHP.

Masalah narkotika pun telah menjadi salah satu masalah utama di Lapas seluruh Indonesia. Hampir 40% penghuni Rutan dan Lapas di Indonesia berasal dari tindak pidana narkotika, baik pengguna ataupun pengedar¹⁵ dengan jumlah yang terus meningkat. 61% Peningkatan penghuni lapas berasal dari tindak pidana narkotika¹⁶. Layanan rehabilitasi di Lapas pun sudah dihentikan pemerintah¹⁷ dengan dalih terjadi peredaran gelap narkotika di lapas¹⁸.

Dengan jumlah pengguna yang cukup banyak, dan tidak tersedianya layanan rehabilitasi di dalam Lapas, maka Lapas dan Rutan menjadi tempat pemasaran narkotika yang menggiurkan bagi para pelaku perederan gelap narkotika. Kepala BNN Budi Waseso pada Juni 2017 menyatakan bahwa 50% peredaran gelap narkotika di Indonesia dikendalikan dari balik penjara ¹⁹Hal ini pun telah diamini oleh Sekretaris Jenderal Ditjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami yang menyatakan bahwa upaya pemberantasan peredaran narkotika di Lapas sering terjadi bukan karena kurangnya petugas,

¹⁵ Diolah oleh ICJR dari Sistem Database Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 11 Juli 2018.

 $^{^{16}}$ Diolah oleh ICJR dari Sistem Database Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, 11 Juli 2018.

Yoga Sukmana, 2017, *Dianggap Mubazir, Rehabilitasi Narkoba di Lapas Dihentikan*, https://nasional.kompas.com/read/2017/12/27/17133421/dianggap-mubazir-rehabilitasi-narkoba-di-lapas-dihentikan, 11 Juli 2018.

¹⁸ Bimo Wiwoho, 2017, *BNN: 50 Persen Peredaran Narkoban dikendalikan dari Penjara,* https://www.cnnindonesia.com/nasional/20170713145408-12-227647/bnn-50-persen-peredaran-narkoba-dikendalikan-dari-penjara, 11 Juli 2018.

¹⁹ Tanpa Nama, *Narkoba dan Lapas, https://nasional.sindonews.com/read/1214031/16/narkoba-dan-lapas-1497545429,* diakses pada 16 Februari 2018

namun karena penghuni lapas yang kebanyakan pengguna narkotik adalah pasar²⁰, pihak pemasyarakatan juga mengkritik bahwa pengguna narkotika seharusnya diserahkan ke pusat rehabilitasi bukan ke Rutan.

Perlu diingat, bahwa peredaran gelap narkotika khususnya di lapas dan meningkatnya jumlah pecandu narkotika dalam lapas adalah karena pemerintah gagal mengkontrol narkotika, gagal menyeimbangkan permintaan dan penawaran narkotika. Menyebabkan peredaran gelap tumbuh subur, narkotika tidak aman meningkat²¹, dampak buruk narkotika meningkat dan membawa pecandu narkotika ke penjara tanpa akses rahabilitasi. Kegagalan ini lantas dilanjutkan kembali lewat RKUHP yang percaya pendekatan kriminal akan efektif mengatasi permasalahan narkotika.

5. Rekomendasi

Merujuk pada perdebatan terkait masuknya Tindak Pidana Narkotika ke dalam RKUHP, maka fokus dari pemerintah dan DPR harusnya lebih pada perlindungan korban dari narkotika itu sendiri. Dalam kondisi ini, maka penting memastikan adanya peraturan perundang-udangan yang secara holistik dan sistematis memberikan perlindungan tersebut. Terkait dengan hal itu maka terdapat beberapa rekomendasi, yaitu:

- 1. Memastikan adanya pembahasan yang didasarkan pada perspektif kesehatan masyarakat. Maka perlu membuka diskusi terkait narkotika yang lebih luas, termasuk mengundang Kementerian/Lembaga yang bergerak di isu kesehatan serta melakukan pendalaman isu terkait dampak kriminalisasi bagi penanggulangan narkotika.
- 2. Mengeluarkan Tindak Pidana Narkotika dari dalam Rancangan KUHP, selain karena mengancam aspek penedekatan kesehatan, tindak pidana Narkotika bersifat administratif.
- 3. Mematikan tidak ada pasal dalam RKUHP yang dapat mengkriminalisasi korban narkotika. Pemerintah dan DPR harus kembali pada komitmen awal terkait pendekatan kesehatan dalam menanggulangi masalah Narkotika.

Teguh Firmansyah, *Lapas Menjadi Pangsa*

Teguh Firmansyah, Lapas Menjadi Pangsa Pasar Narkoba, http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/17/02/25/olxmkn377-lapas-menjadi-pangsa-pasar-narkoba, diakses pada 16 Februari 2018

²¹ Salah satu permasalahan mendasar kebijakan narkotika yang fokus kepada pengurangan *supply* adalah bahwa pemerintah tidak dapat mengontrol kemurnian narkotika, yang menyebabkan orang mengkonsumsi narkotika secara tidak aman dalam Christopher J. Coyne dan Abigail R . Hall, *Loc.Cit*.

Profil Penyusun

Erasmus A.T. Napitupulu, saat ini berkarya sebagai Peneliti di ICJR. Aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang-undangan dan isu hukum nasional, diantaranya Rancangan KUHAP dan Rancangan KUHP. Sebelumnya pernah melakukan penelitian dengan ICJR terkait isu narkotika dalam putusan pengadilan anak (2013 dan 2016) dan penerapan kebijakan narkotik bagi pengguna dalam putusan Mahkamah Agung (2013 dan 2016).

Maidina Rahmawati, lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif dalam advokasi beberapa peraturan perundang- undangan terkait dengan kekerasan seksual, peradilan pidana yang adil bagi perempuan, dekriminalisasi pengguna narkotika, dan penguatan sistem hukum untuk menghilangkan diskriminasasi kepada orang dengan HIV/AIDS.

Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang

memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi

hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi

hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan

peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan

juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana

sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis

dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan

kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis

guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem peradilan pidana dan

hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui

menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun the Rule of Law, dan

penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar

apabila ada pelembagaan terhadap konsep the Rule of Law. Reformasi sistem peradilan pidana yang

berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "conditio sine quo

non" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi

lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih

luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung

langkahlangkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap

the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem

peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

Sekretariat: Jl. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan - 12510 Phone/Fax : 0217981190 Email :

infoicjr@icjr.or.id



ICJRId







f ICJRID ICJRID perkumpulanicjr

Profil Rumah Cemara

Rumah Cemara adalah organisasi berbasis komunitas untuk Orang dengan HIV AIDS dan Pengguna

NAPZA yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup Orang dengan HIV AIDS dan Pengguna

NAPZA dengan menggunakan pendekatan sebaya;

Visi:

Rumah Cemara memimpikan Indonesia tanpa diskriminasi, dimana semua orang memiliki akses yang

sama dalam pelayanan kesehatan terkait HIV dan pengguna NAPZA, perlindungan terhadap hak

dasar dan kesempatan meningkatkan pembangunan manusia.

Misi:

Rumah Cemara berkontribusi terhadap respon nasional untuk kebijakan HIV AIDS dan Pengguna

Napza, hak azasi manusia, hukum dan kesempatan peningkatan pembangunan manusia.

RUMAH CEMARA

Jl. Gegerkalong Girang No. 52,

Bandung

Jawa Barat, Indonesia

Phone: +62(0)222011550

Fax: +62(0)222011550

Email: admin@rumahcemara.org